

**PENGUMUMAN**  
**UNUSUAL MARKET ACTIVITY**  
**PT Surya Fajar Capital Tbk (SFAN)**  
**Peng-UMA-00130/BEI.WAS/05-2025**

Dalam rangka perlindungan Investor, dengan ini kami menginformasikan adanya indikasi pola transaksi yang tidak wajar pada saham PT Surya Fajar Capital Tbk (SFAN) yang di luar kebiasaan (*Unusual Market Activity*).

Pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai Perusahaan Tercatat adalah informasi tanggal 22 Mei 2025 yang dipublikasikan melalui *website* PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") perihal Laporan Hasil *Public Expose* - Tahunan.

Sebagai informasi, sebelumnya Bursa telah mengumumkan:

- *Unusual Market Activity* (UMA) pada tanggal 20 Februari 2025 atas perdagangan saham SFAN.
- *Unusual Market Activity* (UMA) pada tanggal 19 November 2024 atas perdagangan saham SFAN.

Sehubungan dengan terjadinya *Unusual Market Activity* atas saham SFAN tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini. Oleh karena itu para Investor diharapkan untuk:

- a. Memperhatikan jawaban Perusahaan Tercatat atas permintaan konfirmasi Bursa;
- b. Mencermati kinerja Perusahaan Tercatat dan keterbukaan informasinya;
- c. Mengkaji kembali rencana *corporate action* Perusahaan Tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS;
- d. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Seluruh keterbukaan informasi terkait Emiten dipublikasikan melalui *website* Bursa ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Demikian untuk diketahui.

26 Mei 2025

**Yulianto Aji Sadono**  
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

**Pande Made Kusuma Ari A.**  
Kepala Divisi Pengaturan & Operasional  
Perdagangan



Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia



Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Surya Fajar Capital Tbk (SFAN);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.

